

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2002

NOMOR : 100

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK ATAS JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa salah satu sumber pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah adalah Jasa Kepelabuhanan ;
- c. bahwa untuk mengatur pendapatan dari sektor pajak atas Jasa Kepelabuhanan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) bagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046) ;
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
4. Undang ...

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19) ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 45).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PAJAK ATAS JASA KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta perangkat Daerah yang lain sebagai badan eksekutif ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Pejabat" adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perUndang - undangan yang berlaku ;
5. "Badan" adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

6. "Pajak ...

6. "Pajak Daerah" adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang - undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah ;
7. "Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD" adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melapor perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perUndang - undangan yang berlaku ;
8. "Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD" adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
9. "Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD" adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
10. "Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB" adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
11. "Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT" adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
12. "Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau disingkat SKPDLB" adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
13. "Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN" adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
14. "Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD" adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
15. "Pelabuhan" adalah Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi ;
16. "Kapal" adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;
17. "Kapal Niaga" adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran ;

18. "Kapal ...

18. "Kapal Bukan Niaga" adalah kapal yang berkunjung di pelabuhan dalam keadaan darurat, antara lain mengambil air, bahan makanan, dan bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran serta pembasmian tikus ;
19. "Angkutan Laut Luar Negeri" adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut ;
20. "Angkutan Laut Dalam Negeri" adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut ;
21. "Barang" adalah semua jenis barang muatan kapal yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal ;
22. "Barang Antar Pulau" adalah barang yang diangkut dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dalam wilayah Indonesia ;
23. "Barang Impor/Ekspor" adalah barang yang diangkut dari pelabuhan asal luar negeri ke pelabuhan tujuan dalam wilayah Indonesia atau sebaliknya ;
24. "Barang Dalam Kemasan" adalah barang yang menggunakan kemasan peti kemas (container) atau menggunakan pallet dan unitisasi ;
25. "Barang Tidak Dalam Kemasan" adalah barang selain dimaksud huruf k Pasal ini dalam bentuk urai, antara lain berupa break bulk, bag cargo, barang curah kering, barang curah cair dan hewan ;
26. "Barang Berbahaya" adalah barang yang karena sifat dan karakteristiknya dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku ;
27. "Bahan Baku" adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya ;
28. "Hasil Produksi" adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya ;
29. "Kegiatan Alih Muat Barang Antar Kapal (Ship To Ship)" adalah kegiatan bongkar muat barang secara langsung dari kapal ke kapal termasuk tongkang atau sebaliknya, tanpa melalui dermaga.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan dipungut Pajak atas setiap pelayanan Penggunaan Jasa Kepelabuhanan yang meliputi Jasa Tambat dan Jasa Dermaga.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Pelabuhan.

(3) Obyek ...

- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, meliputi :
- a. fasilitas tambatan dermaga (beton, besi dan kayu), breasting dolphin/pelampung dan pinggiran serta kapal yang merapat pada kapal lain yang sedang sandar/tambat ;
 - b. fasilitas dermaga yang digunakan sebagai tempat barang yang dibongkar/dimuat dari atau ke kapal/tongkang yang bertambat ditambatan maupun yang tidak bertambat.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah penggunaan fasilitas tambatan, fasilitas dermaga, fasilitas pelayanan dimaksud Pasal 2 oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Pembayaran atas pelayanan Jasa Kepelabuhanan ;
- (2) Wajib Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan adalah Penyelenggara Pelabuhan.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Penyelenggara Pelabuhan sesuai besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (Dua Puluhan Prosen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal ...

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan Jasa Tambat dan Jasa Dermaga.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKP ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak ;

b. apabila ...

- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak ;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus prosen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) ;
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSDP.

Pasal ...

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat yang lainnya yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal ...

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota segera menerbitkan surat perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Walikota karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan PerUndang - undangan Perpajakan Daerah ;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDLB ;
 - d. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, KPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan ;
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal ...

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelenggara Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak ;
 - b. masa pajak ;
 - c. besar kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan memberi keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal ...

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak perhitungan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana bidang Perpajakan Daerah ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Undang - undang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 28 Mei 2002

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 28 Mei 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2002 NOMOR 100 SERI A

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 10 Tahun 2002

Tanggal : 28 Mei 2002

Tentang : Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA TAMBAT
UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

NO	JENIS JASA	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI		
	a. Dermaga (Beton, Besi dan Kayu)	Rp. 38,-	Per GT / Etmal
	b. Breasting Dolphin / Pelampung	Rp. 19,-	Per GT / Etmal
	c. Pinggiran	Rp. 12,-	Per GT / Etmal
2.	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI		
	a. Dermaga (Beton, Besi dan Kayu)	US \$ 0.086,-	Per GT / Etmal
	b. Breasting Dolphin / Pelampung	US \$ 0.042,-	Per GT / Etmal
	c. Pinggiran	US \$ 0.013,-	Per GT / Etmal

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 10 Tahun 2002

Tanggal : 28 Mei 2002

Tentang : Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan

TARIF DASAR PELAYANAN JASA DERMAGA

NO	JENIS JASA	BESARNYA TARIF (Rupiah)	KETERANGAN
1.	BARANG DALAM KEMASAN		
	a. Peti kemas di Dermaga Konvensional		
	1) Ukuran 20'		
	– Kosong	12.350,-	Per Box
	– Isi	27.300,-	Per Box
	2) Ukuran di atas 20'		
	– Kosong	18.850,-	Per Box
	– Isi	40.950,-	Per Box
	b. Palet dan Unitisasi	640,-	Per Ton / M ³
2.	BARANG TIDAK DALAM KEMASAN		
	a. Tidak menggunakan alat khusus/ mekanis (Conveyor / Pipa / Pompa/ Wheel Loader dan sejenisnya) ;	715,-	Per Ton / M ³
	b. Menggunakan alat khusus/Mekanis (Conveyor / Pipa / Pompa / Wheel Loader dan sejenisnya).	680,-	Per Ton / M ³
	c. Hewan (Sapi, Kerbau, Kambing, babi dan sejenisnya).	910,-	Per Ekor

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 10 Tahun 2002

Tanggal : 28 Mei 2002

Tentang : Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan

DAFTAR JENIS DAN NAMA BARANG YANG DIKENAKAN TARIF
PELAYANAN JASA DERMAGA DIHITUNG ATAS DASAR
SATUAN TON ATAU M³

NO	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
1	2	3
I.	MUATAN KARUNGAN	
	a. Bahan Makanan Pokok dan yang sejenis Beras, Bulgur, Jagung, Tepung Terigu, Gula Pasir, Garam, Tepung Tapioka, Gaplek Glondong, Tepung Gaplek dan Gandum.	Ton
	b. Bahan Makanan Ternak Dedak, Katul, Beras Katul Gandum, Bungkil Kopra, Bungkil Kacang, Bungkil Kelapa Sawit dan Bungkil jenis lainnya (Di Pres atau Serpih).	Ton
	c. Buah / Biji Berminyak dan lain sejenisnya Kopra, Biji Kelapa Sawit, Biji Tengkawang, Biji Kapuk, Biji Bunga Matahari.	Ton
	d. P u p u k Pupuk Alam, Pupuk Buatan dan lain jenisnya.	Ton
	e. Semen dan lain jenisnya Semen, Mud.	Ton
	f. Kopi, Akar-akaran Obat dan Bahan Rempah-rempah – Kopi, Lada, Pala, Cinamon, Gambir, Jahe, Lengkuas, Kunyit, Biji Wijen. – Fuli, Daun Salam, Daun Sureh, Rotan, Daun Siong, Lombok Kering.	Ton M ³
	g. Kacang-kacangan Kacang Tanah, Kacang Ijo, Kacang Kedelai, Kacang Merah, Biji Mete, Kacang Beras dan sejenisnya.	Ton
II.	MUATAN CURAH	
	a. Barang Galian Biji Timah, Biji Besi, Biji Nikel, Granite, Tanah Liat, porselin, China Clay, dan lain sejenisnya, Biji Mangan, Batu Kerikil, Pasir, Gelas, Cilica, Batu Bara dan Pasir Besi.	Ton
	b. Curah Cair Gula tets, Minyak Goreng, Aspal dan sejenisnya.	Ton
	c. Curah Kering Gandum, Bungkil dan lain sejenisnya.	Ton
	d. Hasil Industri Semen.	Ton

1	2	3
XIII.	KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT BERMOTOR DAN SEJENISNYA – Traktor, forklift, kran, crader, scraper, loader, road roller, container stacker, locomotive, wagon kereta api dan sejenisnya. – Mobil, truck, bus dan kendaraan bermotor roda 2.	Ton M ³
XIV.	HASIL PERIKANAN – Ikan kering, udang kering dan lain sejenisnya. – Terasi dan petis.	M ³ Ton
XV.	F I B R E – Kapuk, kapas/katun, wool, pulp dan lain sejenisnya. – Barang-batrang lainnya	M ³ Ton
XVI.	MUATAN DALAM KERANJANG Buah-buahan, sayur sayuran dan lain sejenisnya.	M ³
XVII.	MUATAN DALAM BAL/ROL Kertas, textil, dan lain sejenisnya.	M ³

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT